



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI;**
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 2 Bujung Tenuk Kelurahan Menggala
Selatan, Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Prayogi Bin Jailani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021.

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT 003 RW 003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna;

Telah dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Ansori Alias Joni Bin Sukirman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI bersama-sama dengan Saksi ANSORI alias JONI Bin SUKIRMAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lk. Bujung Tenuk, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 wib, Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) menghubungi Terdakwa Hendri dan berkata "Bisa enggak Hen minta tolong kamu ambilin sabu", Terdakwa Hendri berkata "Yaudah nanti saya hubungi Wahab dulu", kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) berkata "Oh yasudah saya tunggu ya" kemudian tidak begitu lama Terdakwa Hendri menghubungi Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan berkata "Yaudah kamu ke menggala saja", setelah itu Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) berangkat menuju Lk. Bujung Tenuk, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Terdakwa Hendri sekira Pukul 13:00 wib, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) masuk kedalam rumah Terdakwa Hendri dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendri menggunakan tangan kiri Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sambil berkata "Ini duitnya", kemudian uang tersebut diterima

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hendri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa Hendri pergi sebentar dan setelah kembali Terdakwa Hendri menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) menggunakan tangan kanan Terdakwa Hendri dan diterima Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) kedalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) mengajak Terdakwa Hendri mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dikamar mandi yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa Hendri, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) meninggalkan rumah Terdakwa Hendri Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sedang berada di pinggir jalan Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang tiba-tiba dari arah belakang datang Saksi Dody, Saksi Shofwan dan Saksi Dony langsung mendekati Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) yang saat itu sedang dipinggir jalan, melihat kedatangan Saksi Dody, Saksi Shofwan dan Saksi Dony saat itu Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) melarikan diri kearah di kebun singkong, dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong melihat hal tersebut Saksi Dody dan Saksi Shofwan segera melakukan pengejaran terhadap Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sedangkan Saksi Dony mengamankan barang bukti yang dibuang oleh Saksi Ansori, kemudian setelah tertangkap Saksi Dody segera melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi Shofwan menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) yang akan digunakan dengan Terdakwa Hendri, selanjutnya Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 wib Saksi Dody, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satuan Res Narkotika Polres Tulang Bawang, yang saat itu sedang berada di Mako Polres Tulang Bawang, dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa Hendri membenarkan telah bersama-sama Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Hendri segera dibawa ke Satuan Res Narkotika Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 49 BK/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 april 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Lk. Bujung Tenuk, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 wib, Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) menghubungi Terdakwa Hendri dan berkata “Bisa enggak Hen minta tolong kamu ambilin sabu”, Terdakwa Hendri berkata “Yaudah nanti saya hubungi Wahab dulu”, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) berkata “Oh yasudah saya tunggu ya” kemudian tidak begitu lama Terdakwa Hendri menghubungi Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan berkata “Yaudah kamu ke menggala saja”, setelah itu Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) berangkat menuju Lk. Bujung Tenuk, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sesampainya di rumah Terdakwa Hendri sekira Pukul 13:00 wib, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) masuk kedalam rumah Terdakwa Hendri dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendri menggunakan tangan kiri Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sambil berkata “Ini duitnya”, kemudian uang tersebut diterima Terdakwa Hendri menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa Hendri pergi sebentar dan setelah kembali Terdakwa Hendri menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) menggunakan tangan kanan Terdakwa Hendri dan diterima Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) menggunakan tangan kirinya, kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) kedalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) mengajak Terdakwa Hendri mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Hendri dan Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) segera menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa Hendri, kemudian Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan Terdakwa Hendri merakit alat hisap shabu/bong, setelah itu Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) memasukkan setengah shabu yang dibelinya tersebut kedalam pirek dan mengkonsumsinya dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakarannya lebih dari satu kali, selanjutnya Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) menyerahkan alat hisap shabu atau bong kepada Terdakwa Hendri, lalu Terdakwa Hendri mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakarannya lebih dari satu kali, setelah itu Saksi Ansori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Joni (penuntut terpisah) pulang dan Terdakwa Hendri membakar alat hisap shabu atau bong tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) meninggalkan rumah Terdakwa Hendri Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, saat Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sedang berada di pinggir jalan Kampung Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang tiba-tiba dari arah belakang datang Saksi Dody, Saksi Shofwan dan Saksi Dony langsung mendekati Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) yang saat itu sedang dipinggir jalan, melihat kedatangan Saksi Dody, Saksi Shofwan dan Saksi Dony saat itu Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) melarikan diri kearah di kebun singkong, dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong melihat hal tersebut Saksi Dody dan Saksi Shofwan segera melakukan pengejaran terhadap Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) sedangkan Saksi Dony mengamankan barang bukti yang dibuang oleh Saksi Ansori, kemudian setelah tertangkap Saksi Dody segera melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi Shofwan menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu (netto 0,1711 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) yang akan digunakan dengan Terdakwa Hendri, selanjutnya Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan barang bukti tersebut segera dibawa ke Polres Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 wib Saksi Dody, Saksi Dony dan Saksi Shofwan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satuan Res Narkotika Polres Tulang Bawang, yang saat itu sedang berada di Mako Polres Tulang Bawang, dimana saat dilakukan penangkapan Terdakwa Hendri membenarkan telah bersama-sama Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) membeli narkotika jenis shabu dari Sdr.Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Hendri segera dibawa ke Satuan Res Narkotika Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab : 49 BK/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Jumat tanggal 03 april 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6348-05.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: HENDRI PRAYOGI BIN JAILANI disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan meski telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Penyidik yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mapolres Tulang Bawang karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 WIB, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong pada Terdakwa agar mengambilkan sabu. Mendengar permintaan Saksi Ansori tersebut, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ansori pergi ke Menggala;
- Bahwa setelah itu Saksi Ansori berangkat menuju rumah Terdakwa di Lk. Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 13:00 WIB, Saksi Ansori lalu menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut pun diterima Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ansori untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang segera diterima oleh Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna;
- Bahwa setelah itu, Saksi Ansori lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa pun mengiyakan permintaan Saksi Ansori tersebut dan mengajak Saksi Ansori menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di sana, Saksi Ansori dan Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan setengah dari sabu yang dibeli Saksi Ansori tersebut ke dalam pirek. Setelah itu, keduanya pun membakar dan mengonsumsinya dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut secara bergiliran;
- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB, Saksi Ansori meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saat Saksi Ansori tiba di Jalan Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi pun menghampiri Saksi Ansori dari arah belakang Saksi Ansori untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Saksi Ansori kemudian melarikan diri ke arah kebun singkong dan membuang 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa Saksi Dody dan rekan-rekannya yang pada akhirnya berhasil menangkap Saksi Ansori melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ansori tersebut, dilakukan pengembangan kasus yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mako Polres Tulang Bawang yang mana Terdakwa saat itu tengah diperiksa terkait kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANSORI Alias JONI Bin SUKIRMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di penyidikan terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 12:30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong pada Terdakwa agar mengambilkan sabu. Mendengar permintaan Saksi tersebut, Terdakwa lalu meminta agar Saksi pergi ke Menggala;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Lk. Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 13:00 WIB, Saksi lalu menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut pun diterima Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk mengambil sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa kembali, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang segera diterima oleh Saksi dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna;
- Bahwa setelah itu, Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa pun mengiyakan permintaan Saksi tersebut dan mengajak Saksi menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di sana, Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan setengah dari sabu yang dibeli Saksi tersebut ke dalam pirek. Setelah itu, keduanya pun membakar dan mengonsumsinya dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut secara bergiliran;
- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB, Saksi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saat Saksi tiba di Jalan Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dody pun menghampiri Saksi dari arah belakang untuk melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian melarikan diri ke arah kebun singkong dan membuang 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Saksi Dody dan rekan-rekannya yang pada akhirnya berhasil menangkap Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga sisa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut, dilakukan pengembangan kasus yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mako Polres Tulang Bawang yang mana Terdakwa saat itu tengah diperiksa terkait kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mapolres Tulang Bawang karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 WIB, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong pada Terdakwa agar mengambilkan sabu. Mendengar permintaan Saksi Ansori tersebut, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ansori pergi ke Menggala;
- Bahwa setelah itu Saksi Ansori berangkat menuju rumah Terdakwa di Lk. Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 13:00 WIB, Saksi Ansori lalu menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut pun diterima Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ansori untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang segera diterima oleh Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna;
- Bahwa setelah itu, Saksi Ansori lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa pun mengiyakan permintaan Saksi Ansori tersebut dan mengajak Saksi Ansori menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di sana, Saksi Ansori dan Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan setengah dari sabu yang dibeli Saksi Ansori tersebut ke dalam pirek. Setelah itu, keduanya pun membakar dan mengonsumsinya dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut secara bergiliran;
- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB, Saksi Ansori meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saat Saksi Ansori tiba di Jalan Kampung Lebu Dalem,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dody pun menghampiri Saksi Anasori dari arah belakang Saksi Ansori untuk melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Saksi Ansori kemudian melarikan diri ke arah kebun singkong dan membuang 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa Saksi Dody dan rekan-rekannya yang pada akhirnya berhasil menangkap Saksi Ansori melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ansori dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ansori tersebut, dilakukan pengembangan kasus yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mako Polres Tulang Bawang yang mana Terdakwa saat itu tengah diperiksa terkait kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (netto 0,1711 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 6438-05.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris



terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mapolres Tulang Bawang karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 WIB, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong pada Terdakwa agar mengambilkan sabu. Mendengar permintaan Saksi Ansori tersebut, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ansori pergi ke Menggala;
- Bahwa setelah itu Saksi Ansori berangkat menuju rumah Terdakwa di Lk. Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 13:00 WIB, Saksi Ansori lalu menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut pun diterima Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ansori untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang segera diterima oleh Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna;
- Bahwa setelah itu, Saksi Ansori lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa pun mengiyakan permintaan Saksi Ansori tersebut dan mengajak Saksi Ansori menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di sana, Saksi Ansori dan Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan setengah dari sabu yang dibeli Saksi Ansori tersebut ke dalam pirek. Setelah itu, keduanya pun membakar dan mengonsumsinya dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut secara bergiliran;
- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB, Saksi Ansori meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saat Saksi Ansori tiba di Jalan Kampung Lebu Dalem,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dody pun menghampiri Saksi Anasori dari arah belakang Saksi Ansori untuk melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Saksi Ansori kemudian melarikan diri ke arah kebun singkong dan membuang 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa Saksi Dody dan rekan-rekannya yang pada akhirnya berhasil menangkap Saksi Ansori melakukan penggeledahan terhadap Saksi Ansori dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Ansori tersebut, dilakukan pengembangan kasus yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mako Polres Tulang Bawang yang mana Terdakwa saat itu tengah diperiksa terkait kasus penipuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HENDRI PRAYOGA Bin JAILANI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 17:30 WIB di Mapolres Tulang Bawang karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira Pukul 12:30 WIB, Saksi Ansori menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong pada Terdakwa agar mengambilkan sabu. Mendengar permintaan Saksi Ansori tersebut, Terdakwa lalu meminta agar Saksi Ansori pergi ke Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu Saksi Ansori berangkat menuju rumah Terdakwa di Lk. Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 13:00 WIB, Saksi Ansori lalu menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut pun diterima Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Ansori untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa kembali, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang segera diterima oleh Saksi Ansori alias Joni (penuntut terpisah) dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah itu, Saksi Ansori lalu mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa pun mengiyakan permintaan Saksi Ansori tersebut dan mengajak Saksi Ansori menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah Terdakwa. Di sana, Saksi Ansori dan Terdakwa merakit alat hisap sabu/bong dan memasukkan setengah dari sabu yang dibeli Saksi Ansori tersebut ke dalam pirek. Setelah itu, keduanya pun membakar dan mengonsumsinya dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut secara bergiliran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 17:00 WIB, Saksi Ansori meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saat Saksi Ansori tiba di Jalan Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Dody pun menghampiri Saksi Ansori dari arah belakang Saksi Ansori untuk melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Saksi Ansori kemudian melarikan diri ke arah kebun singkong dan membuang 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Dody dan rekan-rekannya yang pada akhirnya berhasil menangkap Saksi Ansori melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ansori dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna putih merk Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dimana barang bukti tersebut diakui milik Saksi Ansori;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Saksi Ansori tersebut, dilakukan pengembangan kasus yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira Pukul 17:30 WIB di Mako Polres Tulang Bawang yang mana Terdakwa saat itu tengah diperiksa terkait kasus penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 6438-05.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menerima uang dari Saksi Ansori sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu di Wahab (DPO) hingga membakarnya untuk dikonsumsi, dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 6438-05.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahgunaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Wahab (DPO) seharga

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa menerima sabu dari Wahab (DPO) dengan uang yang diberikan Saksi Ansori sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa pun segera memakai sendiri sabu tersebut. Meski dalam perkara ini Terdakwa juga memakai sabu tersebut bersama-sama Saksi Ansori, namun hal tersebut bersifat secara cuma-cuma tanpa ada unsur jual beli di dalamnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika memang digunakan untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur *bagi diri sendiri* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (netto 0,1711 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ansori Alias Joni Bins Sukirman, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ansori Alias Joni Bin Sukirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PRAYOGI Bin JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (netto 0,1711 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ansori Alias Joni Bin Sukirman;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kasmi**, tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)